



LAPORAN

REFORMASI BIROKRASI

KPU KABUPATEN

SUKOHARJO

2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GRAFIK.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	2
C. TUJUAN	4
D. RUANG LINGKUP	4
BAB II	
PERENCANAAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KPU KAB SUKOHARJO	5
A. TUGAS WEWENANG DAN KEWAJIBAN	5
B. STRUKTUR ORGANISASI	16
C. SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI KPU KAB SUKOHARJO	17
D. RENCANA AKSI BIROKRASI KPU KAB SUKOHARJO	25
BAB III	
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI.....	85
A. PELAKSANAAN.....	85
1. Area Manajemen Perubahan	85
2. Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan.....	87
3. Area Penataan dan Penguatan Organisasi	92
4. Area Penataan Tatalaksana.....	92
5. Area Sistem Manajemen SDM	95
6. Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja	96
7. Area Penguatan Pengawasan	97
8. Area Pelayanan Publik	99
B. PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT	102
BAB IV	
PENUTUP	104

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Susunan Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo Periode 2023-2024	12
Tabel 2.2	Daftar Aparatur Sipil Negara Sekretariat KPU Kab Sukoharjo Tahun 2024	13
Tabel 2.3	Daftar Nama Tenaga PPNPN Di Lingkungan Sekretariat KPU Kab Sukoharjo Tahun 2024	14
Tabel 2.4	Susunan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024	17
Tabel 2.5	Rencana Aksi Birokrasi KPU Kab Sukoharjo Tahun 2024	25
Tabel 3.1	Jadwal Pelayanan Informasi Publik	93
Tabel 3.2	Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab Sukoharjo Tahun 2024	98
Tabel 3.3	Kegiatan Pendidikan Pemilih Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024	99

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Jumlah ASN Sekretariat KPU Kab Sukoharjo Tahun 2024 berdasarkan Pangkat / Golongan	14
Grafik 2.2	Jumlah PPNN Sekretariat KPU Kab Sukoharjo Tahun 2024 berdasarkan Pendidikan	15

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izinnya Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 telah selesai disusun. Penyusunan laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.

Tujuan penyusunan laporan untuk memberikan gambaran pelaksanaan reformasi birokrasi dan sebagai akuntabilitas Tim Reformasi Birokrasi dalam menjalankan amanatnya mengemban reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.

Gambaran pelaksanaan reformasi birokrasi memuat perkembangan dan pencapaian 8 (delapan) area perubahan, yakni manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kami menyadari, pelaksanaan reformasi birokrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar kami dapat memperbaiki dan menyempurnakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo pada tahun-tahun mendatang.

Sukoharjo, 6 Desember 2024

Ketua Tim Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Sukoharjo,



BOEDI SULISTYO

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kebijakan pembangunan reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan merupakan bagian terpenting dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional. Kebijakan reformasi birokrasi pada akhirnya diharapkan dapat mencapai peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dan peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*bussines proses*) dan sumber daya manusia aparatur.

Reformasi adalah pengubahan, perombakan, penataan, perbaikan atau penyempurnaan. Birokrasi adalah aparatur, lembaga/instansi, organisasi pemerintah, pegawai pemerintah, sistem kerja, dan perangkat kerja. Layanan kepada masyarakat harus berkualitas, efektif dan efisien, serta akuntabel. Reformasi Birokrasi merupakan upaya sistematis, terpadu dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik. Reformasi Birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, belum ada perubahan mindset, tidak akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik belum berkualitas dan pelayanan publik prima belum terbangun secara luas.

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas guna terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sejalan dengan hakikat reformasi birokrasi, maka upaya penciptaan birokrasi yang ideal tersebut, dilakukan dengan penyempurnaan, peningkatan, penguatan, atau penataan terhadap 8 (delapan) area perubahan melalui 9 (sembilan) program reformasi birokrasi, yakni manajemen perubahan, Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penataan Organisasi, Penataan Tatalaksana, sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, sistem pengawasan, pelayanan publik, dan *Quick Wins*. Laporan pelaksanaan reformasi birokrasi Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo ini memuat data dan informasi mengenai capaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada setiap area perubahan dan permasalahan yang dihadapinya. Selanjutnya, laporan pelaksanaan reformasi birokrasi Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo dapat menyajikan bukti dokumen pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi (*evidence*).

Kami menyadari bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat dan kinerja aparatur yang belum optimal, oleh karena itu perlu mengevaluasi pelaksanaan program reformasi birokrasi secara periodik dan berkesinambungan. Laporan ini diharapkan dapat membantu Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo dalam mengevaluasi reformasi birokrasi kedepannya agar lebih baik, efisien, akurat dan terukur.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 789);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;

10. Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.

C. TUJUAN

Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tujuan Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, yakni menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo meliputi:

1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi;
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
3. Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

BAB II

PERENCANAAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KPU KABUPATEN SUKOHARJO

A. TUGAS WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo meliputi:
 - a) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal Pemilihan Umum di Kabupaten Sukoharjo;
 - b) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten Sukoharjo berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Jawa Tengah;
 - e) memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar Pemilih;
 - f) melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah serta Anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
 - g) membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dan KPU Provinsi Jawa Tengah;
 - h) mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten Sukoharjo dan membuat berita acaranya;
 - i) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo;

- j) menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Sukoharjo kepada masyarakat;
 - k) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;
 - l) melaksanakan tugas dan wewenang dan lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi Jawa Tengah dan/atau peraturan perundang-undangan.
2. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, wewenang KPU Kabupaten Sukoharjo meliputi:
- a) menetapkan jadwal di Tingkat Kabupaten Sukoharjo;
 - b) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - c) Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - d) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo dan mengumumkannya;
 - e) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, putusan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Sukoharjo berkewajiban:
- a) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
 - b) memperlakukan peserta pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, dan calon Bupati secara adil dan setara;

- c) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi Jawa Tengah;
- f) mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten Sukoharjo dan lembaga kearsipan Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan KPU dan ANRI;
- g) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Sukoharjo berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi Jawa Tengah serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i) membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Sukoharjo dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Sukoharjo;
- j) melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo;
- k) menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten Sukoharjo kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di tingkat Kabupaten Sukoharjo;
- l) Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- m) melaksanakan keputusan DKPP; dan
- n) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah dan/atau peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU Kota Magelang dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati, sebagai berikut:

1. merencanakan program dan anggaran;
2. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati Sukoharjo;
3. menyusun dan menetapkan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati Sukoharjo dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi Jawa Tengah;
4. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati Sukoharjo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati Sukoharjo dalam wilayah kerjanya;
6. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati Sukoharjo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi Jawa Tengah;
7. menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati Sukoharjo;
8. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - a) Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 - b) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - c) Pemilihan Gubernur dan Bupati, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
9. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi Jawa Tengah;
10. menetapkan Calon Bupati Sukoharjo yang telah memenuhi persyaratan;
11. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati Sukoharjo berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah yang bersangkutan;
12. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kab, dan KPU Provinsi;

13. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati Sukoharjo dan mengumumkannya;
14. mengumumkan Calon Bupati/Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
15. melaporkan hasil Pemilihan Bupati Sukoharjo kepada Mendagri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi Jawa Tengah;
16. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kab Sukoharjo atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
17. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Sukoharjo, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Sukoharjo kepada masyarakat;
19. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi Jawa Tengah;
20. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati Sukoharjo;
21. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati Sukoharjo kepada KPU Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah, dan DPRD Kabupaten Sukoharjo; dan
22. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten Sukoharjo dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati Sukoharjo wajib:

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilihan secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada masyarakat;

4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan kepada Menteri melalui Gubernur Jawa Tengah dan kepada KPU melalui KPU Provinsi Jawa Tengah;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati Sukoharjo kepada Menteri melalui Gubernur Jawa Tengah, kepada KPU dan KPU Provinsi Jawa Tengah serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten Sukoharjo kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi Kabupaten Sukoharjo;
11. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
12. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya tersebut, KPU Kabupaten Sukoharjo terbagi atas 5 (lima) divisi sebagaimana Surat Edaran dari Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 yakni:

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
 - a. Administrasi perkantoran, Kerumahtanggaan dan Kearsipan;
 - b. Protokol dan persidangan;
 - c. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan;
 - e. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah Janji;

- f. Perencanaan pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik.
2. Divisi Teknis, mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
- a. Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi;
 - b. Verifikasi partai Politik dan DPD;
 - c. Pencalonan Peserta Pemilu;
 - d. Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara
 - e. Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan
 - f. Pelaporan Dana kampanye;
 - g. Penggantian Antar Waktu anggota DPRD;
3. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
- a. Sosialisasi Kepemiluan;
 - b. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih;
 - c. Publikasi dan kehumasan;
 - d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e. Pengelolaan informasi dan Komunikasi;
 - f. Kerjasama antar Lembaga;
 - g. PAW Anggota KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota;
 - h. Rekrutmen Badan Adhock;
 - i. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;
 - j. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - k. Diklat dan pengembangan SDM;
 - l. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan;
 - m. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.
4. Divisi Data dan Informasi, mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
- a. Penyusunan Program dan Anggaran;
 - b. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan;
 - c. Monitoring Evaluasi, Pengendalian Program Anggaran;
 - d. Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data pemilih;
 - e. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilihan;
 - f. Pengelolaan Aplikasi dan Jaringan IT;
 - g. Pengelolaan informasi;
 - h. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional;
 - i. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik (PPID);
-

- j. Pengelolaan Informasi.
- 5. Divisi hukum dan Pengawasan mempunyai tugas terkait dengan kebijakan:
 - a. Pembuatan Rancangan Keputusan;
 - b. Telaah dan Advokasi Hukum;
 - c. Penyelesaian Sengketa proses dan hasil Pemilu;
 - d. Dokumentasi dan publikasi hukum;
 - e. Pengawasan/Pengendalian Internal.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, KPU Kabupaten Sukoharjo melaksanakan Rapat Pleno dalam rangka pembagian Divisi pada tanggal 30 Oktober 2023.

Tabel 2.1
Susunan Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo Periode 2023-2028
Berdasarkan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah

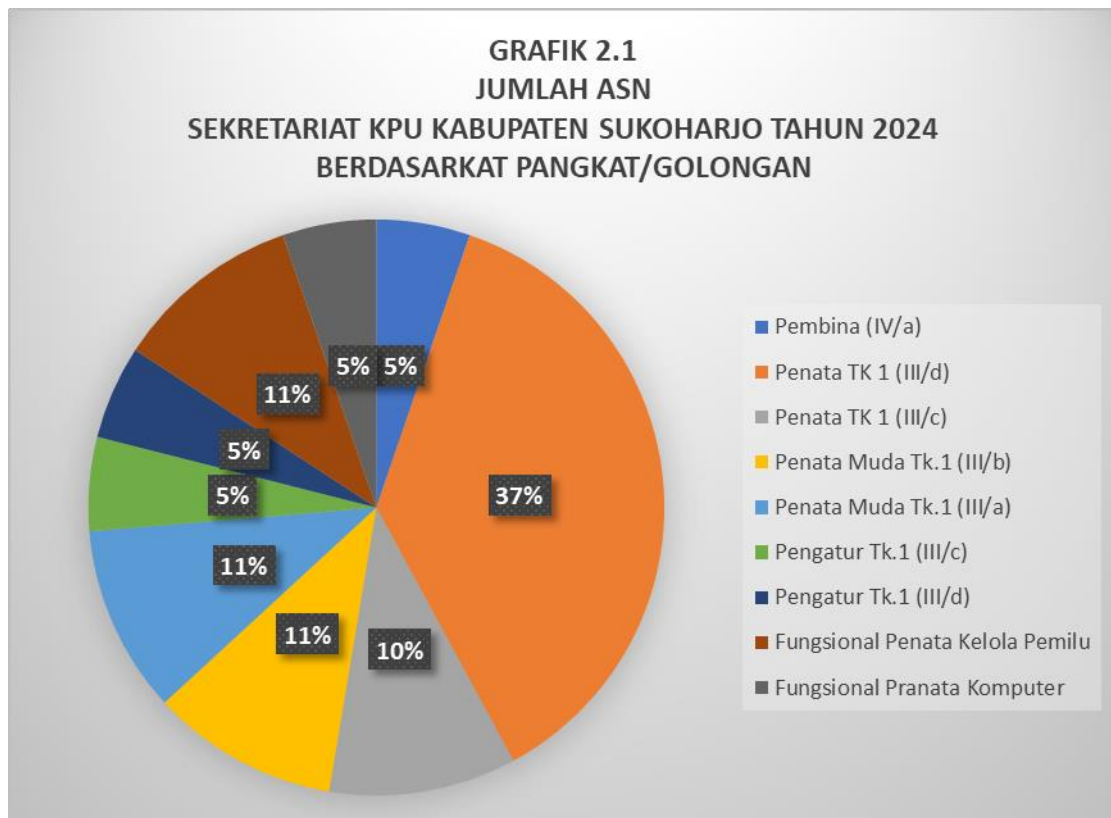
No	Nama	Kedudukan	Divisi
1	2	3	4
1.	SYAKBANI EKO RAHARJO	Ketua	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
2.	MURWEDHY TANOMO	Anggota	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
3.	ARIEF WICAKSONO	Anggota	Perencanaan, Data, dan Informasi
4.	BAMBANG MURYANTO	Anggota	Teknis Penyelenggaraan
5.	ISYADI	Anggota	Hukum dan Pengawasan

Adapun daftar Pegawai Negeri Sipil Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.2

Daftar Aparatur Sipil Negara
Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024

NO	NAMA	L/P	PANGKAT (Gol/Ruang)	PENDIDIKAN
1	2	3	4	5
1	Boedi Sulistyo	L	Pembina (IV/a)	S2
2	Susi Wahyu Setyowati	P	Penata Tk.1 (III/d)	S2
3	Agung Siswanto	L	Penata Tk.1 (III/d)	S2
4	Novi Andari	P	Penata Tk.1 (III/c)	S2
5	Anton Praptono	L	Penata Tk.1 (III/c)	S1
6	Andhy Yunianto	L	Penata Tk.1 (III/d)	S2
7	Adhi Ginanjar Mulia	L	Penata Tk.1 (III/d)	S1
8	Muhammad Budi N	L	Penata Tk.1 (III/d)	S2
9	Wahyu Wijayanto	L	Penata Tk.1 (III/d)	S2
10	Netik Widyastuti	P	Penata Tk.1 (III/d)	S1
11	Ade Yosvita Mediastuti	P	Penata Muda Tk.1 (III/b)	S1
12	Ferdana Femiliona	L	Penata Muda Tk.1 (III/b)	S2
13	Puri Nugrahaning Tyas	P	Penata Muda (III/a)	S1
14	Satrio Febrianto Pamungk	L	Penata Muda (III/a)	S1
15	Sri Purwanti	P	Pengatur Tk. I (II/d)	SMA
16	Tomi Yulianti	P	Pengatur (II/c)	D3
17	Lukman	L	Fungsional Penata Kelola Pemilu	S1
18	Zahra Sakti Saputro	L	Fungsional Pranata Komputer	S1
19	Septian Andi Faisal	L	Fungsional Penata Kelola Pemilu	S1



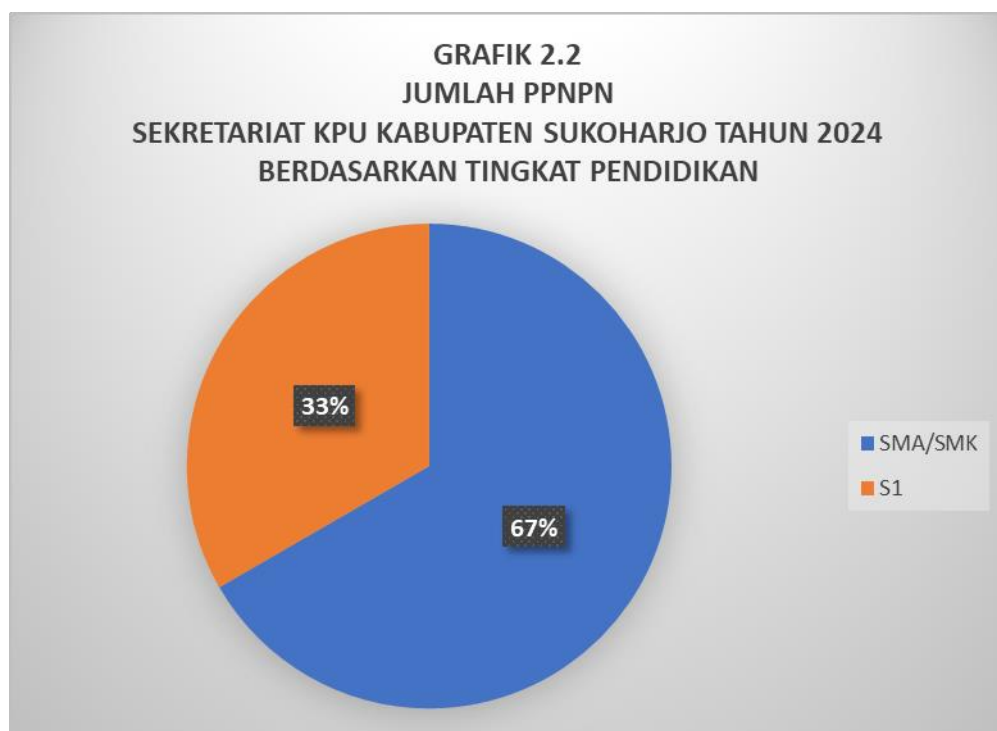
Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo dalam menjalankan tugasnya juga dibantu oleh 7 (tujuh) tenaga Pegawai Pemerintah Non ASN (PPNPN), berikut data PPNPN yang ada di Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo:

Tabel 2.3

Daftar Nama Tenaga PPNPN
Di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2024

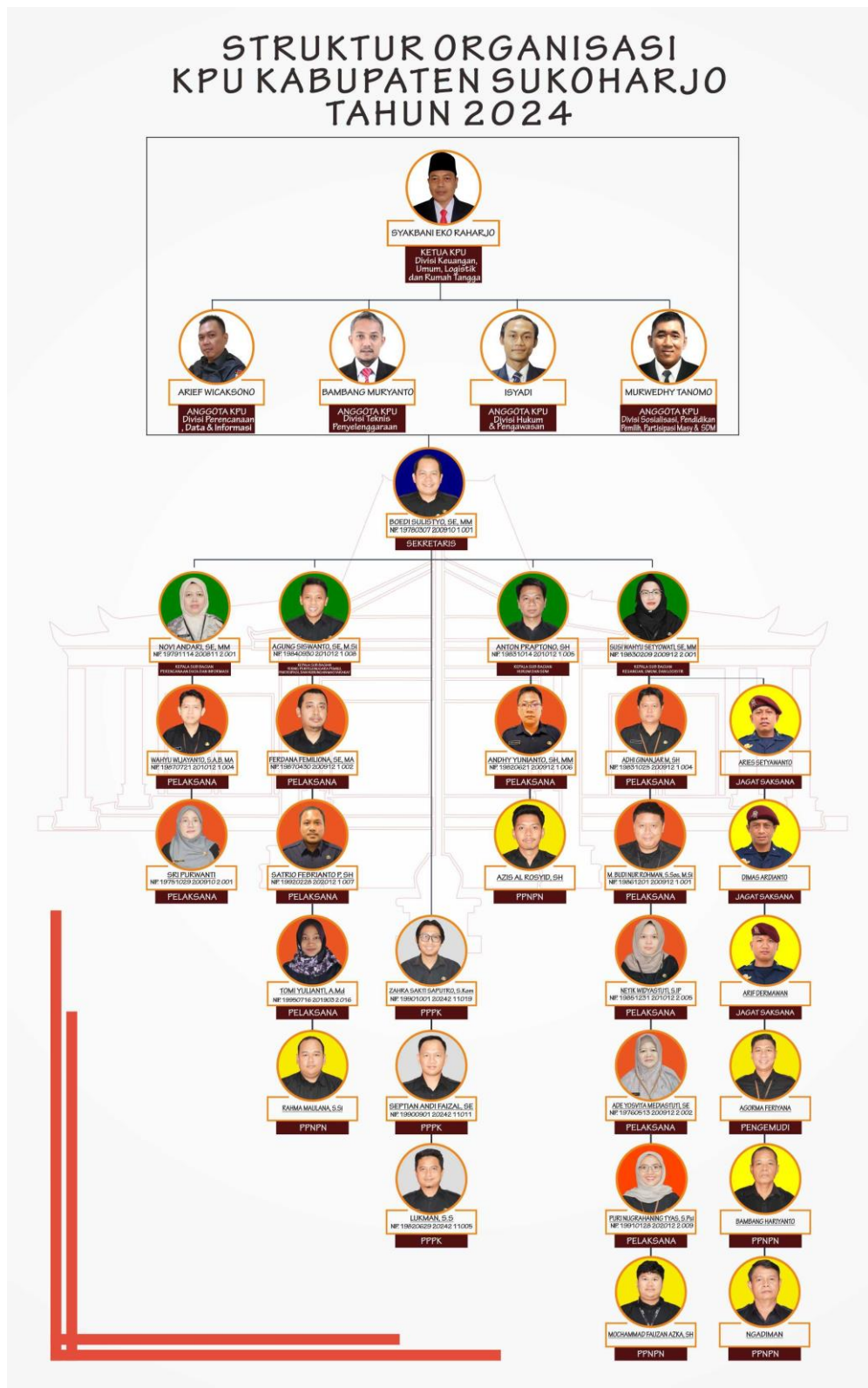
NO	NAMA	PENDIDIKAN	L/P	TUGAS
1	2	3	4	5
1	Dymas Ardianto	SMA	L	Jagad Saksana
2	Aries Setyawanto	SMK	L	Jagad Saksana
3	Arif Darmawan	SMA	L	Jagad Saksana
4	Bambang Haryanto	SMA	L	Pramubakti
5	Ngadiman	SMK	L	Pramubakti

NO	NAMA	PENDIDIKAN	L/P	TUGAS
1	2	3	4	5
6	Rahma Maulana	S1	L	Tenaga Teknis
7	Aziz Al Rosyid	S1	L	Tenaga Teknis
8	Mahamad Fauzan Azka	S1	L	Tenaga Teknis
9	Agorma Veriyana	SMA	L	Pengemudi



B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, sebagai berikut:



C. SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI KPU KAB. SUKOHARJO

Tabel 2.4

Susunan Tim Reformasi Birokrasi
Di Lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1.	SYAKBANI EKO RAHARJO, S.Pt.	Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	ARIEF WICAKSONO, A.Md.	Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	BAMBANG MURYANTO, S.T., M.H.	Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	ISYADI, S.H.	Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	MURWEDHY TANOMO, S.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<u>PELAKSANA</u>				
1.	BOEDI SULISTYO, S.E., M.M.	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Ketua

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
I.	<u>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</u>			
1.	NOVI ANDARI, S.E., M.M.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	-Menyusun Strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo. -Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi.
2.	WAHYU WIJAYANTO, S.A.B., M.A.	Fungsional Umum pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	SRI PURWANTI	Fungsional Umum pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
II.	<u>TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN</u>			
1.	ANTON PRAPTONO, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum. - Melakukan pemetaan peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.
2.	ANDHY YUNianto, S.H., M.M.	Fungsional Umum pada Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	
3.	SATRIO FEBRIANTO PAMUNGKAS, S.H.	Fungsional Umum pada Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
III.	<u>TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN</u>			
1.	SUSI WAHYU SETYOWATI, S.E., M.M.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	MUHAMMAD BUDI NUR ROHMAN, S.Sos, M.Si	Fungsional Umum pada Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
3.	ADHI GINANJAR MULIA, S.H.	Fungsional Umum pada Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
4.	NETIK WIDYASTUTIK, S.IP.	Fungsional Umum pada Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
5.	ADE YOSVITA MEDIASTUTI, S.E.	Fungsional Umum pada Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
IV	<u>TIM PENATAAN TATA LAKSANA</u>			
1	BOEDI SULISTYO, S.E., M.M.	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Sukoharjo	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>. - Mengkoordinasikan pembangunan atau

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
2	NOVI ANDARI, S.E., M.M.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	pengembangan e- government.
3.	WAHYU WIJAYANTO, S.A.B., M.A.	Fungsional Umum pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	SRI PURWANTI	Fungsional Umum pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
V.	<u>TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</u>			
1.	ANTON PRAPTONO, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi. - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi. - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu. - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
2.	ANDHY YUNianto, S.H., M.M.	Fungsional Umum pada Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	kebijakan dan pelayanan publik.
3.	SATRIO FEBRIANTO PAMUNGKAS, S.H.	Fungsional Umum pada Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	
VI.	<u>TIM PENGAWASAN</u>			
1	BOEDI SULISTYO, S.E., M.M.	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Sukoharjo	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo. - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance dan Consulting</i>
2.	BOEDI SULISTYO, S.E., M.M.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
3.	SUSI WAHYU SETYOWATI, S.E., M.M.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
4.	NOVI ANDARI, S.E., M.M.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	ANTON PRAPTONO, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
VII.	<u>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</u>			

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1.	NOVI ANDARI, S.E., M.M.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur. - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo
2.	WAHYU WIJAYANTO, S.A.B., M.A.	Fungsional Umum pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	SRI PURWANTI	Fungsional Umum pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
VIII	<u>TIM PELAYANAN PUBLIK</u>			
1.	BOEDI SULISTYO, S.E., M.M.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standard pelayanan dalam pelayanan publik. - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
2.	AGUNG SISWANTO, S.E., M.Si.	Fungsional Umum pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
3.	FERDANA FEMILIONA, S.E., M.A.	Fungsional Umum pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	PURI NUGRAHANING TYAS, S.Psi.	Fungsional Umum pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1	BOEDI SULISTYO, S.E., M.M.	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Ketua

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
2.	BOEDI SULISTYO, S.E., M.M.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan	- Membuat rencana aksi dari program- program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat. - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi. - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
3.	SUSI WAHYU SETYOWATI, S.E., M.M.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
4.	NOVI ANDARI, S.E., M.M.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	ANTON PRAPTONO, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	

D. RENCAN AKSI BIROKRASI KPU KABUPATEN SUKOHARJO

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Manajemen Perubahan	1 Perencanaan Reformasi Birokrasi	1 Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025.	1 SK Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025.	√												
			2 Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental	2 Kegiatan <i>kick off</i> / Pembangunan komitmen pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo.													

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			3 Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo	3 Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo	√	√											
		2 Pelaksanaan manajemen perubahan	1 Sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui berbagai media	1 Tersedianya media sosialisasi RB di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo yang bisa diakses stakeholder internal dan eksternal;		√			√		√				√		

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				2 Pembangunan kolom Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Sukoharjo di website resmi yang berisikan dokumentasi/pelaporan pelaksanaan RB di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			2 Sosialisasi nilai-nilai untuk menegakan integritas penyelenggara Pemilu dan ASN	1 Menurunnya jumlah pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu;				√				√					
				2 Menurunnya angka pelanggaran disiplin ASN;												V	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			3 Penyelenggaraa n Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo:														
			1) Penandatanga n Pakta integritas Penyelenggara Pemilu;	1 Persentase (%) penandatanganan Pakta Integritas baik Anggota dan ASN	√												
			2) Pelaporan LHKPN dan LHKASN setiap tahun;	2 Persentase (%) pelaporan LHKPN						√						√	
			3) Pelaksanaan manajemen benturan kepentingan	3 Persentase (%) pelaporan LHKASN						√						√	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			4 Internalisasi nilai-nilai dasar organisasi dan menciptakan budaya kerja positif di KPU Kabupaten Sukoharjo	1 Tersedianya media sosialisasi nilai-nilai dasar organisasi dan budaya kerja positif di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo;			√						√				
				2 Diterapkannya Budaya Kerja positif yang dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas keseharian;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			5 Pembangunan instrumen reward dan punishment yang mendorong motivasi perubahan, terutama yang terkait dengan pelayanan kepada publik;	1 Tersedianya instrumen reward and punishment di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				2 Pembangunan survei kepuasan layanan sebagai indikator perbaikan pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo;						√						√	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		3 Monitorin g, Evaluasi dan Pelapora n	1 Melakukan Monitoring pelaksanaan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo.	1 Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan.						√						√	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			2 Melakukan Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo melalui Lembar Kerja Evaluasi Unit (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo)	1 Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	√					√							
				2 Terisinya Lembar Kerja Evaluasi (LKE) KPU Kabupaten Sukoharjo					√								

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			3 Melakukan pelaporan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo kepada:	1 Tim RB KPU RI menerima pelaporan:	√												
			1) Tim pengarah di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	a. SK Tim RB, Tim Agen Perubahan, dan Assessor;	√	√											
			2) Tim Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Sukoharjo	b. Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	√	√											

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				2 Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo, serta pelaksanaan yang sudah ditindaklanjuti dari evaluasi sebelumnya;		√										√	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Penguatan Peraturan Perundang Undangan/Deregulasi Kebijakan	1 Evaluasi secara berkala produk peraturan perundangan (Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan) yang menjadi kewenangan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	Pemetaan Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	Adanya data perundang undangan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	√					√						√	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2 Menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan perundangan (Naskah Dinas Pengaturan dan atau Penetapan) yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundangan lain;	Penyusunan revisi naskah dinas pengaturan dan atau penetapan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang sudah di Revisi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		3 Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundangan yang dipandang menghambat pelayanan;	Penyusunan revisi naskah dinas pengaturan dan atau penetapan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo yang terkait dengan pelayanan kepada stakeholder;	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang terkait dengan pelayanan kepada stakeholder yang sudah di Revisi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		4 Merumuskan berbagai peraturan perundangan baru yang dipandang diperlukan;	Penyusunan naskah dinas pengaturan dan atau naskah dinas penetapan yang diperlukan sesuai kebutuhan dan wewenang di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	Jumlah Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan yang sudah di sahkan.	√	√											

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		5 Pengelola an JDIH	1 Pembangunan JDIH KPU Kabupaten Sukoharjo	1 Dapat diaksesnya JDIH KPU Kabupaten Sukoharjo	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2 Pengelolaan JDIH KPU Kabupaten Sukoharjo	2 Updatenya data JDIH KPU Kabupaten Sukoharjo	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
3	Penguatan Kelembagaan	1 Evaluasi Organisasi	1 FGD Evaluasi Organisasi di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	1 Dokumentasi laporan FGD Evaluasi Organisasi;			√			√			√			√	
			2 Pengisian Kuesioner Evaluasi Organisasi	2 Pelaporan Kuesioner Evaluasi Organisasi kepada KPU RI dan Kemenpan RB						√						√	
		2 Penyesuaian SOTK	1 Dilaksanakannya Penyesuaian SOTK KPU Kabupaten Sukoharjo sesuai mandat.	1 SOTK KPU Kabupaten Sukoharjo sesuai mandat.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			2 Pembuatan Dokumen Struktur Organisasi KPU Kabupaten Sukoharjo	2 Struktur Organisasi KPU Kabupaten Sukoharjo	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
4	Penguatan Tata Laksana	1 Peningkatan tatalaksana proses bisnis serta SOP di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	1 Penyusunan peta proses bisnis dan SOP di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo;	1 Seluruh peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis;	√	√	√										
				2 tersedia peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi;													

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				3 Peta proses bisnis telah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi; dan													
				4 Setiap jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja													

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			2 Evaluasi proses bisnis di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo;	Telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan organisasi				√									
			3 Penyusunan SOP di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	1 Telah dilakukan penjabaran seluruh peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			4 Evaluasi SOP di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	2 Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				3 SOP sudah dilegalkan; dan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				4 Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2 Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	Tata kelola PPID di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo;	1 Adanya kebijakan pendukung PID;			√			√			√			√	
			1 Penyampaian Kebijakan/Maklumat Layanan/Standar Pelayanan/SOP PID di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	2 Dapat diaksesnya Maklumat Layanan, Standar Pelayanan, dan SOP terkait permohonan informasi oleh stakeholder;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2 Peningkatan kapasitas pengelola PPID di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo;	3 Meningkatnya kepuasan layanan PID;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			3 Pengelolaan PPID dan ePPID di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo;	4 Jumlah permohonan masuk, sedang diproses dan sudah selesai ditindak lanjuti;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			4 Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan PPID dan e-PPID	5 Jumlah sengketa informasi;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			5 Survei kepuasan pemohon informasi	6 Adanya rekomendasi/pelaksanaan aan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan PPID; dan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				7 Indeks kepuasan pemohon informasi.													

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		3 Tata kelola dan implementasi Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	1 Tata Kelola SPBE di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo:	1 Kebijakan internal tata kelola SPBE			√										
			1) Pembangunan aplikasi inovatif/transformatasi Proses bisnis/ terintegrasi dan memiliki peluang besar untuk direplikasi di satuan kerja lain;	2 Kebijakan internal layanan SPBE (SOP)													

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			2) Stratregi dan perencanaan Anggaran dan Belanja TIK;	3 Dimanfaatkannya aplikasi yang dibangun, memiliki proses bisnis dan SOP;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			3) Pemanfaatan aplikasi terintegrasi;	4 Besaran anggaran belanja TIK di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo;													
			4) Pemanfaatan aplikasi berbagi pakai (contoh: e-proc/LPSE, ebudgeting)	5 Jumlah aplikasi terintegrasi di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				6 Jumlah aplikasi berbagi pakai yang dimanfaatkan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			2 Pemanfaatan aplikasi SPBE administrasi kesekretariatan:	1 Jumlah dan jenis Naskah Dinas yang sudah dimanfaatkan;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			1) Aplikasi tata naskah dinas	2 Data pemanfaatan aplikasi Manajemen Kepegawaian.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2) Aplikasi Manajemen Kepegawaian	3 Terisinya data aplikasi Manajemen Perencanaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			3) Aplikasi Perencanaan	4 Terisinya data aplikasi Penganggaran	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			4) Aplikasi penganggaran	5 Terisinya data aplikasi Manajemen Keuangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			5) Aplikasi Keuangan	6 Terisinya aplikasi manajemen kinerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			6) Aplikasi Manajemen Kinerja	7 % Pengadaan melalui aplikasi pengadaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			7) Aplikasi Pengadaan														
			3 Pemanfaatan aplikasi SPBE pelayanan publik:														
			1) Layanan pengaduan Publik	1 Dapat diaksesnya aplikasi pengaduan oleh publik, SOP dan jumlah pengadu/laporan;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			2) Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum	2 Aplikasi Dokumentasi Informasi Hukum di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo (JDIH Sekretariat) yang selalu diperbaharui;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			3) Layanan Whistle Blowing System (WBS)	3 Dapat diaksesnya WBS oleh stakeholder, SOP dan Jumlah pelapor/Laporan Pengaduan;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			4) Layanan Kepemiluan	4 Jumlah jumlah aplikasi Kepemiluan yang dimanfaatkan, serta:													

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				1) Data pengunjung bagi aplikasi yang bisa diakses publik													
				2) Indeks Survei Kepuasan Publik terhadap aplikasi													
			5) Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)	5 Jumlah pemohon melalui aplikasi PPID KPU Kabupaten Sukoharjo oleh publik.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		4 Penerapan sistem kearsipan yang handal	1 Penerapan sistem arsip	1 Terkelolanya arsip statis,dinamis, manual dan digital di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			2 Kerjasama dengan arsip daerah	2 Terkelolanya arsip statis dan dinamis di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				3 Terdokumentasinya arsip vital													
5	Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN	1 Pembangunan Sistem Merit	1 Penerapan Pengukuran Kinerja Individu	1 Seluruh pegawai memiliki Sasaran Kinerja Pegawai	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2 Seluruh pegawai memahami indikator keberhasilan dari tugas dan jabatan (Target output/mutu/waktu/biaya)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				3 Sasaran Kinerja Pegawai mendukung Sasaran Strategis dan pencapaian kinerja secara berjenjang/ <i>Cascading</i>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				4 Pengukuran periodik Sasaran kinerja Individu						√							
				5 Adanya evaluasi dan pelaksanaan hasil evaluasi SKP												√	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				6 Penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian <i>reward and punishment</i>												√	
			2 Penerapan assessment untuk pertimbangan pengembangan karir dan mutasi pegawai	1 Data Mutasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2 Data Promosi													
				3 Data Peserta Assessment													
			3 Penerapan disiplin dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	1 Jumlah Pelanggaran tahun sebelumnya	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2 Jumlah Pelanggaran tahun ini													

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				3 Jumlah pelanggaran yang sudah diberikan sanksi/hukuman													
			4 Perencanaan kebutuhan/ penambahan jumlah pegawai baik ASN maupun Non ASN menggunakan Analisa Beban Kerja (ABK)	Tersedianya dokumen Analisis Beban Kerja	√												
			5 Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	1 Adanya identifikasi kebutuhan kompetensi di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo													
				2 Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi													

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			6 Implementasi Standar Kompetensi Jabatan	Setiap Jabatan sudah memiliki Standar Kompetensi Jabatan													
			7 Pengisian Sistem Informasi Kepegawaian	Data kepegawaian yang mutakhir di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo													
		2 Profesi- onalisme ASN	Pembangunan jabatan fungsional di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	Jumlah dan jenis jabatan fungsional yang mendukung KPU Kabupaten Sukoharjo	√												
6	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1 Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 Penysunan dan penetapan Renstra KPU Kabupaten Sukoharjo	Renstra KPU Kabupaten Sukoharjo													

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			2 Reviu Renstra KPU Kabupaten Sukoharjo	Renstra hasil reviu			√										
			3 Penetapan Kinerja dengan menerapkan <i>reward and punishment</i>	1 Adanya dokumen penetapan Kinerja hingga level Eselon IV	√												
				2 % Capaian kinerja merupakan unsur pemberian <i>Reward & Punishment</i>													

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				3 Peta strategis yang mengacu pada kinerja utama (Kerangka Logis Kinerja) organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai	√												
			4 Penyelenggaraan anggaran yang efektif dan efisien	1 Adanya Program dan kegiatan: 1) Jumlah program 2) Jumlah kegiatan 3) Jumlah program yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi	√												

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				4) Jumlah kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi													
				2 Persentase sasaran Kinerja:													
				1) Jumlah Sasaran Kinerja													
				2) Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih													

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				3 Persentase Anggaran yang berhasil direfocussing untuk mendukung tercapainya kinerja utama organisasi:													
				1) Jumlah anggaran total													
				2) Jumlah anggaran yang berhasil direfocusing													
			5 Pemanfaatan aplikasi terintegrasi untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran;	Adanya aplikasi terintegrasi telah dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran													
			6 Pengukuran Capaian Kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo	% Capaian kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo			√			√			√			√	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			7 Evaluasi Capaian Kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo	1 Adanya rencana tindak lanjut dan pelaksanaan tindak lanjut atas evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo			√			√			√			√	
				2 Reviu Lakip KPU Kabupaten Sukoharjo		√											
		2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	8 Pelaporan Kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo	Pelaporan kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo tepat waktu												√	
			1 Pemutakhiran data kinerja di aplikasi ELapkin;	1 Terisinya aplikasi eLapkin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2 Data e-Lapkin KPU Kabupaten Sukoharjo termutakhir	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			2 Pelatihan SDM pengelola Akuntabilitas Kinerja; dan	1 % jumlah pegawai pengelola akuntabilitas kinerja yang memperoleh pelatihan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2 Pengelola PPBJ bersertifikat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			3 Pembangunan Jabatan Fungsional yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja: 1) JF Analis Pengelola Keuangan APBN														
				1 % Pengelola Keuangan yang berstatus JF Pengelola Keuangan APBN													

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	Penguatan Pengawasan	1. Pembangunan Zona Integritas di KPU Kabupaten Sukoharjo	1. Pencanangan Zona Integritas di Lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo;	1. Terbentuknya Tim Zona integritas;	√												
				2. Ditandatanganinya Piagam integritas oleh para pihak dan saksi; dan													
				3. Masuknya KPU Kabupaten Sukoharjo dalam penilaian WBK/WBBM.													
			2. Penyusunan Rencana Aksi Zona Integritas di Lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo;	Adanya Rencana kerja Zona Integritas yang sudah dilegalkan.	√												

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			3 Pelaksanaan Rencana Aksi Zona Integritas	1) Dokumentasi kegiatan yang terlaksana dari 6 Area Zona Integritas di dalam Rencana Aksi Zona Integritas; dan						√						√	
				2) % Kegiatan yang terlaksana di dalam Rencana Aksi Zona Integritas						√						√	
			4 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo.	1 Dokumentasi kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI													

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				2 % pelaksanaan tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi atas rencana kerja pembangunan ZI													
				3 Melaporkan pembangunan ZI dengan didasarkan pada rencana kerja yang sudah dilegalkan													
			5 Pengisian Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (LKE ZI)	1 Terisinya LKE ZI; dan													
				2 Terisinya PMPRB ZI bagi KPU Kabupaten yang di tunjuk													

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2 Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi KPU	1 Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG);	Adanya UPG di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	√												
			2 Pembangunan komitmen dan Diseminasi atas peraturan gratifikasi;	1 Adanya alat sosialisasi di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo.	√												
				2 Adanya sosialisasi gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo; dan	√												
				3 Tanda tangan komitmen anti gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo;													

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			3 <i>Public Campaign</i> Anti Gratifikasi;	Adanya alat sosialisasi anti gratifikasi kepada stakeholder eksternal;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			4 Monitoring, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan tindak lanjut atas pelaksanaan Sistem pengendalian gratifikasi	1 Laporan pengendalian gratifikasi													
				2 Tindak lanjut Pengendalian gratifikasi yang sudah dilaksanakan													
		3 Pelaksanaan <i>Whistle Blowing System</i> KPU	1 Pembangunan aplikasi Whistle Blowing System di Lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	1 Tersedianya aplikasi WBS yang bisa diakses oleh publik													
				2 Adanya SOP WBS													
				3 Adanya Pengelola WBS													

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			2 Pengelolaan WBS di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	Prosentase Pengaduan WBS selesai ditindaklanjuti													
			3 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan WBS di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	Laporan pengelolaan WBS di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo.													
		4 Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan KPU	1 Identifikasi Benturan Kepentingan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo.	Potensi-potensi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dari pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo.													

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			2 Penandatanganan Surat Pernyataan Benturan Kepentingan bagi Anggota dan ASN yang memiliki potensi di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	% Penandatanganan surat pernyataan benturan kepentingan dari identifikasi benturan kepentingan;													
			3 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut atas Pengelolaan Benturan Kepentingan.	Dokumen laporan monitoring, evaluasi pengelolaan Benturan Kepentingan.													
		5 Peningkatan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	1 Pembangunan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	Adanya tim SPIP pada KPU Kabupaten Sukoharjo	√												

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			2 Pelaksanaan SPIP:	Terselenggaranya:	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			1) Lingkungan pengendalian	1) Lingkungan pengendalian													
			2) Penilaian risiko	2) Penilaian risiko													
			3) Kegiatan pengendalian	3) Kegiatan pengendalian													
			4) Informasi dan komunikasi	4) Informasi dan komunikasi													
			5) Pemantauan pengendalian intern	5) Pemantauan pengendalian intern													
			3 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan SPIP.	Pelaporan Buku Kendali tepat waktu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		6 Penanganan pengaduan masyarakat KPU	1 Pembangunan Sistem Pengaduan masyarakat di Lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	1 Tersedianya sarana penyampaian pengaduan,	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				2 Adanya pejabat yang mengelola pengaduan;	√												
				3 Terdapat sistem mekanisme prosedur pengaduan;	√												
				4 Terdapat jangka waktu penyelesaian pengaduan;													
			2 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo;	Prosentase Pengaduan Masyarakat selesai ditindaklanjuti	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			3 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan atas Pengaduan Masyarakat di Lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	1 Laporan secara berkala hasil pengelolaan pengaduan yang telah dilakukan meliputi capaian, hambatan dan rekomendasi penanganan pengaduan masyarakat													
		7 Peningkatan Integritas Individu	1 Penyampaian LHKPN	100% seluruh wajib lapor LHKPN di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	√												
			2 Penyampaian LHKASN	100% LHKASN di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	√												
		8 Peningkatan Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa	1 Pembangunan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Adanya struktur pengelola Pengadaan Barang/jasa di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo;	√												

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			2 Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Prosentase pelaksanaan pengadaan sesuai Perpres Nomor 12 Tahun 2021	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			3 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan atas Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Laporan pengadaan barang/jasa	√					√						√	
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1 Penguatan pelayanan prima di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo	1 Memetakan jenis-jenis/ produk-produk pelayanan Administrasi Internal Kesekretariatan dan pelayanan eksternal (terkait Kepemiluan)	Informasi jenis-jenis atau produk-produk layanan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo baik kepada internal dan eksternal;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			2 Melakukan evaluasi terhadap jenis-jenis layanan baik internal dan eksternal terhadap 14 komponen standar pelayanan sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 meliputi:	1 Pelaksanaan rekomendasi hasil evaluasi terhadap setiap jenis layanan internal dan eksternal/ upaya pemenuhan terhadap 14 komponen standar pelayanan (reviu dan perbaikan standar pelayanan)													
			1) Dasar hukum;	2 Sudah adanya maklumat pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo		√											

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			2) Persyaratan Layanan;	3 Indeks Kepuasan layanan yang di dapat melalui survei pelayanan;	√												
			3) Sistem, mekanisme dan prosedur layanan;	4 Jumlah sengketa pelayanan menurun;						√	√	√	√	√	√	√	
			4) Jangka waktu penyelesaian layanan;	5 Menurunnya jumlah pelanggaran kode etik ASN dan Kode etik Penyelenggara pemilu;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			5) Biaya/tarif;	6 Adanya akses pengaduan, konsultasi serta Pengelolaan pengaduan masyarakat (jumlah pengaduan masuk, sedang proses dan selesai)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			6) Produk layanan;	7 Adanya inovasi pelayanan yang dirasakan manfaatnya oleh stakeholder internal dan/atau eksternal.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			7) Saran, prasarana dan/atau fasilitas;														

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			8) Kompetensi pelaksana														
			9) Pengawasan internal;														
			10)Penanganan pengaduan, saran dan masukan;														
			11)Jumlah pelaksana;														
			12)Jaminan pelayanan;														
			13)Jaminan keamanan;														
			14)Evaluasi kinerja pelaksana;														
			3 Tools evaluasi menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022	Penilaian kinerja.													

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2 Mendorong Inovasi di sektor pelayanan kepemilu an dan administrasi di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo.	1 Menciptakan/Melakukan deregulasi pelayanan/menerapkan Inovasi yang mendorong perbaikan pelayanan dalam hal:	1) Indeks Kepuasan layanan yang di dapat melalui survei pelayanan;		√					√						
			1) Kesesuaian Persyaratan	2) Adanya regulasi/deregulasi kebijakan pelayanan;													
			2) Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3) Adanya SOP Pelayanan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			3) Kecepatan Waktu Penyelesaian	4) Informasi kepada publik terkait biaya layanan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			4) Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis/Berbayar	5) Informasi jenis-jenis pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo baik kepada internal dan eksternal;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			5) Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	6) Tersedianya pelayanan berbasis teknologi informasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			6) Kompetensi Pelaksana														
			7) Perilaku Petugas														
			8) Kualitas Sarana dan prasarana														
			9) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan														

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			2 Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap inovasi layanan;	1 Adanya rekomendasi dan tindak lanjut hasil evaluasi.													
			3 Upaya mendorong replikasi inovasi yang berdampak baik pada pelayanan ke KPU Kabupaten Sukoharjo;	2 Dilaksanakannya rekomendasi hasil evaluasi.													
				1 Adanya sosialisasi inovasi													
				2 <i>Benchlearning</i> dari unit/satker lain terkait hasil inovasi;													
		3 Pembangunan Zona Hijau Pelayanan Publik	Membangun dan menerapkan variabel dan indikator Zona Hijau Pelayanan Publik:														

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			1 Standar Pelayanan:	1 Tersedianya Standar pelayanan sesuai amanat UU	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			1) Prasyarat layanan														
			2) Sistem Mekanisme Prosedur														
			3) Produk Layanan														
			4) Jangka waktu penyelesaian														
			5) Biaya/tarif														
			2 Maklumat pelayanan	2 Tersedianya Maklumat Pelayanan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			3 Sistem informasi pelayanan publik	3 Tersedianya sistem informasi pelayanan publik yang dapat diakses publik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			4 Sarana prasarana dan fasilitas	4 Tersedianya sarana prasarana dan fasilitas pelayanan yang layak	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			5 Pelayanan Khusus kepada:	5 Tersedianya pelayanan khusus berupa sarana dan layanan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			1) Ketersediaan sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus (ruang menyusui, jalur kursi roda, toilet khusus, dll)														
			2) Ketersediaan pelayanan khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus														

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			6 Pengelolaan Pengaduan	6 Tersedianya sarana pengaduan berikut prosedur, petugas dan dokumentasi pengaduan													
			1) Ketersediaan sarana pengaduan														
			2) Ketersediaan informasi prosedur dan tata cara penyampaian aduan;														
			3) Ketersediaan pejabat/petugas pengelola aduan;														
			7 Penilaian Kinerja berupa sarana pengukuran kepuasan langganan dan survei pelayanan	7 Tersedianya survei dan sarana pengukuran kinerja serta indeks hasil pengolahannya;							√						

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			8 Visi, Misi dan Motto Pelayanan:	8 Tersedianya visi, misi dan moto pelayanan													
			1) Ketersediaan visi dan misi pelayanan														
			2) Ketersediaan moto pelayanan														
			9 Atribut Pelayanan:	9 Atribut layanan dapat terlihat publik													
			1) berupa kartu identitas petugas;														
			2) Kartu tamu;														
			3) Buku tamu;														
			4) Petunjuk arah ruang layanan														
			10 Pelayanan terpadu satu pintu.	10 Tersedianya pelayanan satu pintu di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo;													

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4 Penerapan partisipasi publik dalam pelayanan publik;	1 Pembangunan Kerja Sama														
			2 Pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemilu		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		5 Penerapan <i>reward and punishment</i> dalam penyelenggaraan pelayanan publik;	Pembangunan dan pelaksanaan <i>reward and punishment</i> dalam pelayanan internal dan eksternal	Adanya pemberian <i>reward and punishment</i> dalam pelayanan													

BAB III

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

KPU Kabupaten Sukoharjo melaksanakan Penilaian Reformasi Birokrasi secara mandiri dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi yang telah terstandarisasi dari KPU RI. Penilaian ini dilakukan oleh Asesor masing-masing Tim yang telah terbentuk sesuai dengan SK Tim Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi meliputi:

A. PELAKSANAAN

1. Area Manajemen Perubahan

Manajemen Perubahan adalah suatu proses yang sistematis dengan menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan, yaitu menuju ke arah kinerja yang lebih baik dan untuk mengelola individu yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut. Proses Reformasi Birokrasi tahun 2024 yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo, antara lain:

- a. Membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo yang ditetapkan dengan Surat Keputusan (*SK Terlampir*);
- b. Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental;
- c. Internalisasi secara terus menerus Reformasi Birokrasi dan rencana aksi;
- d. Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan;
- e. Sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui berbagai media kepada pihak internal dan eksternal ;
- f. Penyelenggaraan Integritas di lingkungan kerja (Pelaporan LHKPN dan LHKASN setiap tahun);

- g. Internalisasi nilai-nilai dasar organisasi dan menciptakan budaya kerja positif di satuan kerja;
- h. Pembangunan instrumen *reward* dan *punishment* yang mendorong motivasi perubahan, terutama yang terkait dengan pelayanan kepada publik.



Pelaksanaan apel Senin pagi dan upacara bendera merupakan Internalisasi nilai-nilai dasar organisasi dalam menciptakan budaya kerja positif di satuan kerja



Rapat internal dalam rangka mendukung pelaksanaan progam kerja

Berdasarkan hasil evaluasi area Manajemen Perubahan Tahun 2024, capaian sebesar 92%, yakni dengan ditetapkannya Tim Reformasi Birokrasi, Tim Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja dan telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti.

Beberapa rekomendasi untuk pelaksanaan area Manajemen Perubahan; adanya bimbingan teknis penyusunan *roadmap* Reformasi Birokrasi, penyusunan rencana aksi serta menginternalisasikan nilai-nilai organisasi pada setiap bidang tugas.

2. Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan

KPU Kabupaten Sukoharjo telah melakukan kegiatan:

- a. Menyusun dokumen SOP Penyusunan Produk Hukum
- b. Rapat Pleno Rutin yang membahas kebijakan dan permasalahan di KPU Kabupaten Sukoharjo. Rapat Pleno diadakan tiap sebulan sekali di minggu pertama yang diikuti oleh Komisioner, Sekretaris dan Kepala Sub Bagian di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo
- c. Menyusun/ merevisi naskah produk hukum melalui proses sesuai dengan SOP.
- d. Dapat diaksesnya JDIH Satuan Kerja dan Mengupdatenya data JDIH Satuan Kerja.

Menyusun produk hukum dan mendokumentasikannya dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.

- 1) Menyusun abstrak keputusan.
- 2) Mengunggah abstrak keputusan dan salinan produk hukum dalam website JDIH.
- 3) Melaksanakan rapat tentang pengelolaan website dan media sosial JDIH KPU Kabupaten Sukoharjo.
- 4) Menyusun Prosedur Standar Operasional Pengelolaan JDIH
- 5) Menyajikan publikasi, dokumentasi, dan informasi produk hukum secara manual dan berbasis web.
- 6) Menyajikan publikasi, dokumentasi dan informasi kegiatan hukum KPU Kabupaten Sukoharjo ke dalam web (JDIH).
- 7) Membuat akun media sosial JDIH KPU Kabupaten Sukoharjo, untuk

memberikan update produk hukum, informasi hukum, dan kegiatan di bidang hukum yang terdiri atas:

a) Instagram: @jdihkpukabupatensukoharjo b)

Facebook: Jdih Kpu KabSukoharjo

c) Tik tok: @jdihkpukabupatensukoharjo.

- 8) Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) “Seri Advokasi Hukum Kepemiluan XVI ” yang diselenggarakan KPU Provinsi Jawa Tengah secara Daring pada bulan Januari 2024
- 9) Mengikuti kegiatan “Diskusi dan Bedah Peraturan tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara” yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Karanganyar pada bulan Januari 2024.
- 10) Mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi “Persiapan penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Tahun 2024” yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah pada bulan Maret 2024.
- 11) Mengikuti Kegiatan Rakor “Reviu Permohonan dan Identifikasi Kronologi alat bukti PPHU” yang diselenggarakan secara daring oleh KPU Provinsi Jawa Tengah pada bulan April 2024.
- 12) Mengikuti Kegiatan “Rakor Persiapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 di Jawa Tengah” yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah pada Bulan April 2024.
- 13) Mengikuti kegiatan “Rakor persiapan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2024” yang diselenggarakan oleh KPU RI pada bulan April 2024.
- 14) Mengikuti kegiatan “Rakor Persiapan kronologis jawaban dan alat bukti penyelesaian PPHU Legislatif Tahun 2024” yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah pada bulan April 2024 .
- 15) Mengikuti kegiatan “Rakor Penanganan Pelanggaran Kode Etik” yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah pada bulan Juli 2024.
- 16) Mengikuti kegiatan “Bimtek Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota” yang diselenggarakan oleh KPU RI pada bulan Agustus 2024.

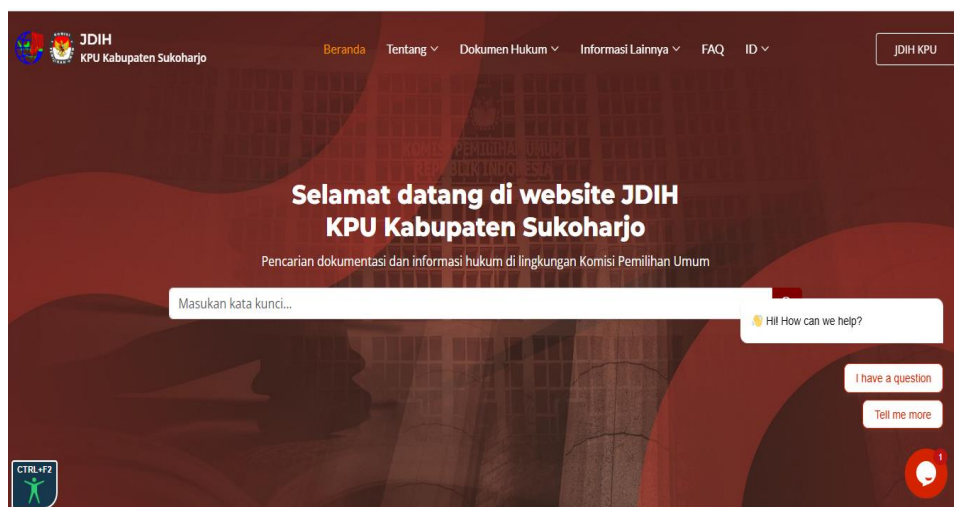
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah pada 20 April 2022;

- 17) Menyelenggarakan Bimtek Identifikasi Masalah Sengketa Hukum dan Penanganan Sengketa Hukum pada Pemilihan Serentak Tahun 2024
 - 18) Menyelenggarakan Rakor Pembuatan Dokumen Hukum dan Kontra Memori Banding Penyelesaian Sengketa Pemilu Tahun 2024 di KPU Kabupaten Sukoharjo pada bulan Desember.
- e. Kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo dalam pengelolaan JDIH sebagai berikut:
- 1) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berkaitan dengan pengelolaan JDIH, antara lain:
 - Prosedur Standar Operasional Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 18/HK.04/3311/2021;
 - SOP Nomor 17 TAHUN 2022 tentang Pengelolaan Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Sukoharjo;
 - 2) Melakukan kompilasi produk hukum yang akan diunggah ke website JDIH KPU Kabupaten Sukoharjo. Kegiatan yang dilakukan adalah memilah produk hukum yang bisa diunggah di website. Adapun produk hukum yang tidak diunggah di website meliputi Keputusan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan tentang pembentukan kelompok kerja, kepanitiaan, atau tim.
 - 3) Melakukan digitalisasi produk hukum. Produk hukum KPU Kabupaten Sukoharjo berupa keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo maupun Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sukoharjo yang secara fisik terhimpun di Sub Bagian Hukum KPU Kabupaten Sukoharjo telah dilakukan proses digitalisasi.
 - 4) Mengunggah produk hukum yang telah digitalisasi. Tahap selanjutnya adalah melakukan unggah produk hukum sesuai dengan hasil kompilasi yang telah dilakukan. Dalam mengunggah produk hukum JDIH, KPU Kabupaten Sukoharjo berpedoman pada standar metadata sebagaimana Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022. Setiap metadata terkait dengan dokumen yang berhubungan seperti fulltext, abstrak, peraturan yang mencabut,

peraturan yang mengubah, dan lain-lain. Secara rinci, kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

- Pengunggahan salinan produk hukum pada Laman JDIH. Sejak bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2024, KPU Kabupaten Sukoharjo telah mengunggah produk hukum sebanyak 38 (tiga delapan) produk hukum berupa salinan keputusan.
 - Penulisan Abstrak Dokumen Hukum. Abstrak dibuat untuk dokumen hukum berupa keputusan. Abstrak dokumen hukum adalah uraian ringkas mengenai alasan atau dasar pertimbangan lahirnya/ dibuatnya suatu dokumen hukum, dasar hukum dikeluarkannya dokumen hukum dan ringkasan materi/pokok permasalahan yang diatur dalam dokumen hukum. Jumlah abstrak yang disusun dan diunggah di tahun 2024 sesuai dengan jumlah salinan keputusan.
- 5) Menyiapkan materi dan membuat konten untuk media sosial JDIH KPU Kabupaten Sukoharjo.
- 6) Secara berkala, tim pengelola melakukan rapat koordinasi pengelolaan JDIH. Materi dalam rapat koordinasi antara lain terkait materi dan rencana pembuatan konten yang akan diunggah di media sosial JDIH KPU Kabupaten Sukoharjo. Adapun informasi yang disampaikan dalam akun media sosial terdiri atas beberapa rubrik, di antaranya informasi hukum, kegiatan hukum, istilah-istilah dalam JDIH, dan informasi terbitnya produk hukum terbaru, serta konten yang menginformasikan tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang sedang berjalan.
- 7) Melakukan pemeliharaan atas website dan media sosial JDIH KPU Kabupaten Sukoharjo.
- KPU Kabupaten Sukoharjo telah menyesuaikan format banner dalam laman JDIH sebagaimana ketentuan Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022.
 - Sementara, dalam hal pengelolaan media sosial JDIH KPU Kabupaten Sukoharjo telah melakukan pengembangan dengan menambah akun media sosial. Di tahun 2024, KPU Kabupaten Sukoharjo mengelola 3 (tiga) media sosial, yakni facebook, instagram, dan tiktok.

- 8) Melakukan rapat persiapan dalam rangka rapat koordinasi terkait pengelolaan JDIH ke KPU Provinsi Jawa Tengah. Rapat yang dilaksanakan membahas terkait dengan materi yang perlu disiapkan untuk bahan rapat koordinasi di KPU Provinsi Jawa Tengah, seperti halnya Daftar Inventarisasi Masalah Pengelolaan JDIH, Laporan Pengelolaan JDIH Semester I, dan seterusnya. Berikut kegiatan yang dilaksanakan tim pengelola JDIH KPU Kabupaten Sukoharjo di tahun 2024:
- Rapat Koordinasi Pengelolaan JDIH bersama Sekretaris dan personil di Subbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Sukoharjo;
 - Rapat Koordinasi Pengelolaan JDIH KPU Kabupaten Sukoharjo dengan peserta Tim Pengelola JDIH membahas Rencana Pengembangan akun media sosial JDIH;
 - Rapat Koordinasi Internal Pengelola JDIH membahas Rubrikasi konten dalam akun media sosial JDIH KPU Kabupaten Sukoharjo;
 - Rapat Koordinasi pengembangan materi konten JDIH, persiapan penyusunan Laporan Pengelolaan JDIH Tahun 2024, dan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Pengelolaan JDIH;
- 9) Menghadiri Rapat Koordinasi terkait Pengelolaan JDIH ke KPU Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:
- Mengikuti Rapat Koordinasi Manajemen Pengelolaan Produk Hukum serta penyelenggaraan SPIP pada bulan September 2024;



web JDIH KPU Kabupaten Sukoharjo, untuk memberikan update produk hukum, informasi hukum, dan kegiatan di bidang hukum

3. Area Penataan dan Penguatan Organisasi

Program penataan dan penguatan organisasi dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja organisasi yang lebih optimal dengan organisasi tepat fungsi dan tepat ukuran sehingga tercapai kinerja organisasi yang efisien dan efektif, percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi. Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya/ perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima.

Kegiatan pada area penguatan kelembagaan sampai dengan tahun 2024 adalah mengirimkan nominatif pegawai KPU Kabupaten Sukoharjo Kepada KPU Provinsi Jawa Tengah setiap bulannya sesuai dengan Surat edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2022. Adapun Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo:

a. Terisinya jabatan Struktural dan Anggota KPU sesuai Klaster

Kriteria pendelegasian wewenang dan tanggung jawab telah ditentukan dan dilaksanakan berdasarkan tugas, pokok dan fungsi. Dalam pelaksanaannya telah dibangun dan diterapkan dengan baik, juga dilakukan revidi secara periodik, namun untuk tetap selalu ditingkatkan;

b. Penataan staf dengan mempertimbangkan kompetensi;

c. Penyesuaian SOTK Satuan Kerja sesuai mandat;

d. Pembuatan Dokumen Struktur Organisasi Satuan Kerja;

Berdasarkan hasil evaluasi area Penataan dan Penguatan Organisasi Tahun 2024, capaian sebesar 86%, yakni KPU telah melakukan evaluasi kelembagaan di Tahun 2018, 2021, dan kembali dilakukan di Tahun 2024 KPU telah melakukan penyusunan bisnis proses dan memetakan kemungkinan terjadinya duplikasi fungsi.

Rekomendasi untuk pelaksanaan area Penataan dan Penguatan Organisasi Tahun 2024; dilakukan analisis terhadap jumlah pegawai berdasarkan luasan geografis untuk tingkatan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

4. Area Penataan Tata Laksana

Kegiatan pada penataan tata laksana KPU Kabupaten Sukoharjo:

- a. Keterbukaan Informasi Publik, melalui pembentukan PPID KPU Kabupaten Sukoharjo:

Jadwal layanan informasi publik PPID KPU Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel
3.1

Jadwal Pelayanan Informasi
Publik

NO	HARI	WAKTU LAYANAN	KETERANGAN
1	Senin-Kamis	08.00 s.d. 16.00 WIB	Permohonan atau pengaduan informasi yang diterima di luar jam layanan akan diproses pada hari kerja berikutnya
2	Jumat	08.00 s.d. 16.30 WIB	

Permohonan informasi dapat disampaikan melalui:

- 1) Permohonan secara langsung di ruang layanan informasi media center;
- 2) Surat yang dialamatkan kepada Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kabupaten Sukoharjo, Jl. Diponegoro No. 41 B Sukoharjo;
- 3) Email kpudsukoharjokab@gmail.com
- 4) Mengisi form pada website KPU Kabupaten Sukoharjo <https://kab-sukoharjo.kpu.go.id>.
- 5) Aplikasi permohonan informasi elektronik dan keberatan pada sukoharjokabppid.kpu.go.id

Berdasarkan jenis saluran layanan di atas, apabila pemohon tidak datang langsung atau tidak tertulis maka petugas desk pelayanan akan membantu mengisi formulir permohonan informasi publik dan selanjutnya akan diberikan nomor registrasi permohonan. Permohonan informasi pemilu dan pemilihan akan diproses paling lambat 3 (tiga) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) hari kerja. Sedangkan permohonan informasi badan publik akan diproses 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja dengan disertai alasan.

- 6) Permohonan Informasi Publik Tahun 2024

Pada tahun 2024, PPID KPU Kabupaten Sukoharjo menerima permohonan informasi publik sebanyak 13 (Tiga Belas) pemohon baik yang

disampaikan melalui telepon, email, surat maupun datang langsung ke PPID KPU Kabupaten Sukoharjo.



Pelayanan Informasi Publik

- b. Menyusun *Standart Operational Procedure* (SOP) sebagai acuan dalam melaksanakan setiap kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo. SOP disusun melalui mekanisme pembahasan konsep SOP, finalisasi SOP, serta evaluasi SOP yang telah disusun. Sampai dengan tahun 2024, KPU Kabupaten Sukoharjo telah menyusun sebanyak 25 (dua puluh lima) buah SOP, yakni:
- 1) SOP Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
 - 2) SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
 - 3) SOP Pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten
 - 4) SOP Pelaksanaan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024
 - 5) SOP Pengajuan Kegiatan dan Perjalanan Dinas Serta Standarisasi Biaya Masukan
 - 6) SOP Permohonan Penggunaan (Pinjam Pakai) BMN Inventaris KPU Kabupaten Sukoharjo
 - 8) SOP Pengajuan Pencairan Keuangan
 - 7) SOP Pengelolaan Naskah Surat Masuk Di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Sukoharjo 10) SOP Pengajuan Pencairan Ganti Uang Persediaan

- 8) SOP Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Empat
- 9) SOP Penanganan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi
- 10) SOP Pelayanan Informasi Publik
- 11) SOP Akurasi Penyampaian Informasi Publik
- 12) SOP Penyusunan Dokumen Revisi Anggaran
- 13) SOP Pengelolaan Dan Penyusunan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo
- 14) SOP Daftar Pemilih Tambahan
- 15) SOP Prosedur Standar Operasional Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo
- 16) Pengunggahan Dan Penurunan Dokumen Hukum Pada Laman Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo
- 17) Penanganan Keadan Darurat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo
- 18) Pelaksanaan Kegiatan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo
- 19) Pelayanan Informasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas
- 20) Sortir dan lipat suara di KPU Kab. Sukoharjo
- 21) Penyimpanan Surat Suara di KPU Kab. Sukoharjo
- 22) Tata Kelola Gudang Logistik Pemilu 2024
- 23) Perakitan kotak Suara
- 24) Pengepakan Surat Suara ke dalam Sampul
- 25) SOP Penyusunan Daftar Informasi publik (DIP

5. Area Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Perilaku aparatur sangat dipengaruhi oleh bagaimana setiap instansi pemerintah membentuk SDM aparaturnya melalui penerapan sistem manajemen SDM-nya dan bagaimana sistem manajemen SDM diterapkan secara nasional. Sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan hingga pemberhentian akan berpotensi

menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Karena itu, perubahan dalam pengelolaan SDM harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang professional

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur yang didukung sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Sasaran yang ingin di capai pada area ini adalah:

- a. Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan;
- b. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi;
- c. Penetapan kinerja individu;
- d. Penerapan peraturan disiplin dan kode etik;

KPU Kabupaten Sukoharjo telah memiliki aturan perilaku, pesan integritas & nilai etika secara rutin yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai, serta terdapat fungsi khusus yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik dimana pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti sehingga dapat disimpulkan bahwa terkait penegakan integritas dan nilai etika, telah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih dapat ditingkatkan.

- e. Pelaksanaan evaluasi jabatan secara berkala;
- f. Pengembangan sistem informasi kepegawaian.

6. Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Komponen keempat dalam Reformasi Birokrasi adalah Penguatan Akuntabilitas. Penguatan Akuntabilitas ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo. Dalam mengelola akuntabilitas KPU Kabupaten Sukoharjo telah menyusun:

- a. Dokumen perencanaan, seperti dokumen Renstra KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2024;
- b. Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja pemerintah (SAKIP) yang tepat isi dan waktu;
- c. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) yang tepat isi dan waktu;
- d. Adanya dokumen penetapan Kinerja hingga level Eselon IV

e. Penyelenggaraan anggaran yang efektif dan efisien

Dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan rekonsiliasi internal setiap bulan antara data SIMAK BMN & SAIBA data setiap bulan yang diikuti oleh pengelola keuangan;
- 2) Penyusunan TOR, KAK, dan RAB untuk setiap rencana kegiatan yang berimplikasi pada pembebanan anggaran;
- 3) Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Negara dan Hibah;
- 4) Pembuatan BAP Kas APBN & Hibah;
- 5) Penyusunan BKU APBN & Hibah;
- 6) Penyusunan Bukti Pertanggungjawaban Keuangan Negara & Hibah;
- 7) Penyusunan bukti pertanggungjawaban atas pengadaan barang/jasa di bawah 200 juta;
- 8) Penyusunan Rekapitulasi pengadaan barang/jasa dibawah 200 juta;
- 9) Penyusunan Kartu Kendali SPIP dari masing-masing koordinator, yang selanjutnya dilaporkan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah untuk direkap oleh KPU Provinsi Jawa Tengah selaku koordinator wilayah, untuk selanjutnya dikirim ke Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU RI selaku APIP;
- 10) Pemeriksaan kas secara rutin maupun serta merta untuk menjamin ketaatan bendahara pengeluaran dalam pengelolaan Uang Persediaan yang dikuasainya;
- 11) Reviu atas laporan keuangan tiap semester oleh APIP/BPKP;

7. Area Penguatan Pengawasan

- a. Sosialisasi dan Internalisasi Gratifikasi dan Benturan Kepentingan di lingkungan Satuan kerja;
- b. Pembentukan satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KPU Kabupaten Sukoharjo membentuk Satgas SPIP sebagaimana Keputusan Nomor 621 Tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, dengan susunan sebagai berikut:

Tabel 3.2

Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab Sukoharjo Tahun 2024

No	Jabatan dalam Satgas	Jabatan Kedinasan	Nama
1	Pengarah	Ketua	Syakbani Eko Raharjo
		Anggota	Arief Wicaksono
		Anggota	Bambang Muryanto
		Anggota	Murwedhy Tanomo
2	Penanggung Jawab	Anggota	Isyadi
2	Ketua	Sekretaris KPU Kab. Sukoharjo	Boedi Sulistyono
3	Sekretaris	Kasubag Hukum dan SDM	Anton Praptono
4	Anggota	Kasubbag Keuangan Umum dan LogistikUL	Susi Wahyu Setyowati
		Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Novi Andari
		Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Agung Siswanto
5	Anggota merangkap Operator SPIP	Pelaksana Subbag Hukum dan SDM	Andhy Yunianto

c. Menyelenggarakan kegiatan SPIP yang meliputi:

- 1) menetapkan lingkungan pengendalian;
- 2) melakukan penilaian resiko;
- 3) melakukan kegiatan pengendalian;
- 4) melakukan informasi dan komunikasi pengawasan; dan
- 5) melakukan pemantauan pengendalian intern.

8. Area Pelayanan Publik

KPU Kabupaten Sukoharjo melaksanakan penerapan partisipasi publik upaya meningkatkan kualitas pelayanan, melalui :

a. Pendidikan bagi para pemilih

Bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang pemilu dan pemilihan guna penguatan demokrasi khususnya bagi masyarakat Kabupaten Sukoharjo, yang dilaksanakan secara tatap muka/langsung, secara daring, melalui media TV dan melalui media sosial (website, youtube, instagram, facebook, twiter). Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih, KPU Kabupaten Sukoharjo bekerja sama dengan beberapa instansi terkait.

Tabel 3.3
Kegiatan Pendidikan Pemilih Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024

NO	NAMA KEGIATAN	METODE	KELOMPOK SASARAN
1	KPU Menggoda (podcast seminggu sekali dengan berbagai tema dan narasumber)	Daring/ Publikasi Media Sosial	Masyarakat umum
2	sosialisasi pilkada serentak tahun 2024 dengan organisasi	Luring	Masyarakat Umum
3	Sosialisasi pilkada serentak tahun 2024 dengan kelompok marjinal	Luring	Masyarakat Umum
4	KPU Goes To <i>Pesantren</i> Nobar Film “ <i>Tepatilah Janji</i> ” di PPTQ Al Ikhlas	Luring	Pemilih Pemula
5	KPU Goes To <i>Campus</i> Nobar Film <i>Tepatilah Janji</i> di Universitas Muhammadiyah Surakarta	Luring	Pemilih Muda
6	Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih di Universitas Sugeng Hartono “Melek Politik Cerdas Memilih”	Luring	Pemilih Muda
7	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih kepada Gabungan Kelompok Tani	Luring	Komunitas Petani, Masyarakat Umum
8	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih kepada SMA Negeri 1 Sukoharjo	Luring	Pemilih Pemula
9	Sosialisasi Pilkada Serentak dengan Pemilih Pemula di SMA Negeri 1 Polokarto	Luring	Pemilih Pemula

10	Sosialisasi Pilkada Serentak dengan Pemilih Pemula di SMA Negeri 1 Mojolaban	Luring	Pemilih Pemula
11	Sosialisasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di SMA Negeri 1 Tawang Sari	Luring	Pemilih Pemula
12	Sosialisasi Pendidikan Pemilih di SMA Negeri 3 Sukoharjo	Luring	Pemilih Pemula
13	Sosialisasi Pilkada Serentak dengan PHDI Sukoharjo	Luring	Umat Hindu
14	Sosialisasi Pilkada Serentak dengan Organisasi Keagamaan (NU)	Luring	Ormas NU
15	Sosialisasi Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Dengan Pemilih Perempuan	Luring	Pemilih Perempuan
16	Sosialisasi Pilkada Serentak dengan Kelompok Penyandang Disabilitas	Luring	Penyandang Disabilitas
17	SRIAJI Sambagi Pasar	Luring	Masyarakat Umum
18	Sosialisasi Pilkada Serentak 2024 di Pawai Pembangunan untuk Memeriahkan Peringatan HUT RI ke-79	Luring	Masyarakat Umum



4. Podcast - Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih Pilkada 2024



sukoharjokpu
123 subscriber

Disubscribe

1



Bagikan





5. Podcast - KPU Sukoharjo Siap Untuk Pilkada



sukoharjokpu
123 subscriber



Dissubscribe ▾



1



Bagikan



Podcast KPU Menggoda Mengobrolkan Pilkada yang digelar rutin tiap seminggu sekali





Kabupaten Sukoharjo melakukan sosialisasi terhadap pemilih

b. Melaksanakan Kegiatan yang melibatkan stakeholder

KPU Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2024 menjalin kerjasama yang baik dengan instansi, lembaga atau stakeholder terkait, dalam hal:

- 1) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, Polres, Kodim dan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo.
- 2) Pendidikan Pemilih, bekerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo, Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo serta Camat dan Lurah se Kabupaten Sukoharjo.

B. PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

1. Permasalahan:

Permasalahan pelaksanaan reformasi birokrasi disadari masih banyak terdapat kendala dan kekurangan, oleh karenanya perlu diupayakan perbaikan kedepan yang harus segera ditindak lanjuti yaitu pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo. Perubahan *mind set* dan budaya/ kultur aparatur belum sepenuhnya berjalan optimal. Reformasi Birokrasi pada hakekatnya adalah sebuah komitmen dan perubahan sikap serta mental menuju tata kelola pemerintahan yang baik;

2. Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang akan dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan adalah perlu melakukan komunikasi dan sosialisasi yang lebih intensif dengan melibatkan seluruh pejabat/pegawai, baik kepada komisioner, ASN maupun PPNNP.

BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024 merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi sebelumnya.

Secara keseluruhan, penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2024 berjalan baik. Hal tersebut terlihat dari capaian-capaian yang dihasilkan dan adanya semangat pegawai Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo yang terus melaksanakan reformasi birokrasi di tahun mendatang. Salah satunya adalah dengan terus menerus memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Melalui optimalisasi 8 (delapan) area perubahan program reformasi birokrasi diharapkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo semakin mendapat kemajuan seiring perbaikan di berbagai lini area perubahan.

Untuk itu dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan di setiap area perubahan, Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo menindaklanjuti saran perbaikan baik yang merupakan hasil survei internal/mandiri. Selain itu, seluruh jajaran pimpinan dan pegawai di lingkungan Sekertariat KPU Kabupaten Sukoharjo perlu memiliki komitmen yang sama dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.